

ANALISIS PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA DALAM PELAKSANAAN PROSES DEPORTASI WARGA NEGARA ASING DI INDONESIA

ANALYSIS OF HUMAN RIGHTS PROTECTION IN THE IMPLEMENTATION OF THE DEPORTATION PROCESS FOR FOREIGN NATIONALS IN INDONESIA

<https://10.0.205.137/jlbp.v8i1.866>

Submitted: 4-5-2026 Reviewed: 11-5-2026 Published: 28-6-2026

Alvian Dwi Febriawan

alviandwifebriawab@gmail.com

Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon, Cirebon-Indonesia

Abstrak

Deportasi terhadap Warga Negara Asing (WNA) merupakan tindakan administratif yang bersumber dari kewenangan negara untuk menjaga ketertiban dan keamanan wilayahnya. Di Indonesia, mekanisme tersebut diatur dalam Undang-Undang Keimigrasian yang menegaskan bahwa setiap orang asing wajib mematuhi ketentuan izin tinggal dan aturan hukum nasional. Akan tetapi, pelaksanaan deportasi kerap dikaitkan dengan persoalan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM), terutama ketika tindakan administratif melibatkan pembatasan kebebasan individu. Penelitian ini mengkaji secara mendalam bagaimana prosedur deportasi dirancang dalam kerangka hukum keimigrasian, serta sejauh mana prinsip-prinsip perlindungan HAM diterapkan dalam praktik. Penelitian ini menggunakan teori perlindungan, teori kedaulatan negara, dan teori hukum administrasi negara sebagai pisau analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun regulasi nasional telah menyediakan kerangka hukum yang jelas, tantangan tetap muncul dalam aspek implementasi, terutama berkaitan dengan standar detensi, transparansi prosedur, dan pengawasan administratif. Kata kunci: deportasi, keimigrasian, perlindungan HAM, kedaulatan negara, hukum administrasi negara.¹

Pendahuluan

Isu mengenai deportasi Warga Negara Asing (WNA) kembali menjadi perhatian seiring meningkatnya arus migrasi global dan kompleksitas perpindahan penduduk lintas negara. Indonesia sebagai negara tujuan, transit, maupun asal migran, menghadapi beragam situasi yang menuntut respons hukum yang cepat sekaligus tepat. Deportasi, sebagai salah satu instrumen keimigrasian, dimaksudkan untuk menjaga tertib administrasi serta memastikan bahwa keberadaan orang asing tidak menimbulkan gangguan terhadap keamanan maupun kepentingan nasional. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian memberikan dasar hukum bagi negara untuk mengeluarkan WNA dari wilayah Indonesia apabila mereka melanggar ketentuan izin tinggal, melakukan aktivitas yang tidak sesuai dengan ketentuan, atau mengancam kepentingan umum.

Meskipun deportasi adalah kewenangan yang sah, tindakan tersebut tidak dapat dipisahkan dari prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM). Setiap negara, termasuk Indonesia, memiliki

¹ Asep Kurniawan, "Standar Hak Asasi Manusia dalam Detensi Imigrasi di Indonesia," *Jurnal HAM* 14, no. 2 (2023): 150–170. Diakses tanggal 22 november 2025 <https://ejournal.balitbangham.go.id>



kewajiban untuk memastikan bahwa proses administratif yang membatasi ruang gerak individu dilakukan secara layak, proporsional, dan tidak melanggar martabat manusia. Pada praktiknya, penerapan perlindungan HAM dalam tindakan deportasi sering kali menghadapi berbagai kendala, mulai dari keterbatasan fasilitas Rumah Detensi Imigrasi, belum meratanya pemahaman petugas mengenai standar HAM internasional, hingga kurangnya mekanisme evaluasi yang efektif. Selain itu, potensi penyalahgunaan kewenangan administratif juga menjadi perhatian penting, terutama ketika deportasi dilakukan tanpa informasi yang jelas kepada WNA atau tanpa kesempatan mengajukan keberatan.

Di sisi lain, dari perspektif negara, deportasi merupakan bagian dari pelaksanaan kedaulatan. Kedaulatan memberikan negara kewenangan untuk menentukan siapa saja yang boleh memasuki atau menetap di wilayahnya. Namun, kedaulatan tidak berarti kekuasaan tanpa batas; negara modern dituntut untuk menjalankan kewenangannya dalam kerangka hukum dan etika pemerintahan yang baik. Oleh karena itu, perlu adanya keseimbangan antara kepentingan negara dan penghormatan terhadap hak dasar individu, sebagaimana disarankan oleh teori kedaulatan dan teori hukum administrasi negara.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini merumuskan dua pertanyaan utama:

- (1) Bagaimana Prosedur Deportasi WNA di Indonesia diatur dalam UU Keimigrasian
- (2) Bagaimana prinsip-prinsip perlindungan HAM diterapkan dalam proses deportasi tersebut, dan apa saja tantangannya.

Penelitian ini bertujuan memberikan gambaran menyeluruh mengenai pelaksanaan deportasi dalam bingkai hukum nasional sekaligus menilai kepatuhan terhadap standar HAM dengan pendekatan teoretis yang komprehensif. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi rujukan ilmiah bagi pengembangan kebijakan keimigrasian yang lebih responsif, manusiawi, dan sejalan dengan semangat negara hukum demokratis.²

Literatur Review

Kajian mengenai deportasi dan perlindungan HAM telah dilakukan oleh berbagai peneliti, tetapi pendekatannya sangat beragam dan cenderung terfokus pada aspek tertentu. Sebagian penelitian menyoroti persoalan administratif dalam pelaksanaan deportasi, sementara lainnya membahas hubungan antara kebijakan keimigrasian dan kewajiban negara dalam menghormati HAM. Lestari (2019), misalnya, menunjukkan bahwa meskipun regulasi keimigrasian telah menyediakan dasar hukum yang rinci, implementasi lapangan sering berhadapan dengan tantangan teknis seperti keterbatasan fasilitas dan kurangnya pengawasan terhadap praktik detensi. Penelitian tersebut menekankan pentingnya pembenahan internal agar tindakan administratif tidak berubah menjadi bentuk penahanan yang bertentangan dengan prinsip HAM.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Rachmawati (2020) lebih menyoroti kondisi Rumah Detensi Imigrasi dan menilai bahwa beberapa fasilitas belum sepenuhnya memenuhi standar kemanusiaan. Standar internasional seperti Mandela Rules mengharuskan perlakuan yang manusiawi, namun dalam praktiknya masih terdapat keluhan mengenai akses layanan kesehatan, ruang gerak, serta informasi mengenai status hukum para deteni. Hal ini menunjukkan adanya jarak antara aturan normatif dan kenyataan di lapangan.

Sementara itu, studi internasional dari UNHCR memberikan gambaran lebih luas mengenai bagaimana negara-negara mengelola deportasi dalam konteks migrasi global. Temuan mereka menunjukkan bahwa persoalan yang dihadapi Indonesia sebenarnya tidak berbeda jauh dari negara lain: ketersediaan fasilitas detensi, tekanan terhadap sumber daya, dan ketegangan

² Indar Rohma Nurbaya & M. Syaprin Zahidi, "Implementasi Pemenuhan Hak Asasi Manusia Dalam Penerapan Deportasi Orang Asing di Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Pamekasan," *Jurnal Hukum Sasana* 9, no. 1 (2023): 45–60. <https://doi.org/10.31599/sasana.v9i1.1351>

antara kebutuhan menjaga keamanan dengan kewajiban melindungi HAM. Dalam beberapa kasus, negara-negara lain bahkan mengembangkan model alternatif seperti *community-based detention* untuk mengurangi ketergantungan pada detensi fisik.

Dari kajian literatur tersebut, terlihat bahwa isu deportasi tidak hanya berkaitan dengan ketentuan administratif, tetapi juga mencakup dimensi etis, sosial, dan kemanusiaan. Namun, belum banyak penelitian yang mengkaji deportasi secara bersamaan menggunakan teori perlindungan, teori kedaulatan negara, dan teori hukum administrasi negara. Celah inilah yang menjadi kontribusi penelitian ini, yakni menawarkan pendekatan yang lebih terintegrasi dan memadukan aspek legal, teoretis, dan praktis.³

Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode normatif-yuridis. Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian terletak pada analisis peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, serta teori yang berkaitan dengan deportasi dan perlindungan HAM. Metode normatif memungkinkan peneliti menelaah secara mendalam ketentuan dalam Undang-Undang Keimigrasian, peraturan pelaksanaannya, dan instrumen HAM internasional yang menjadi acuan Indonesia.

Data utama yang digunakan berasal dari bahan hukum primer, seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dan dokumen resmi terkait tindakan keimigrasian. Data sekunder diambil dari buku, jurnal, artikel ilmiah, serta laporan penelitian sebelumnya. Seluruh data dianalisis melalui teknik analisis kualitatif dengan pendekatan interpretatif dan sistematis. Peneliti membaca, mengklasifikasi, dan membandingkan ketentuan hukum serta temuan dari literatur untuk kemudian menarik kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.

Prosedur analisis dilakukan secara bertahap. Pertama, menelaah struktur hukum keimigrasian untuk memahami bagaimana deportasi diatur secara normatif. Kedua, menilai apakah ketentuan tersebut selaras dengan prinsip-prinsip perlindungan HAM. Ketiga, membandingkan praktik implementasi dengan standar yang ditetapkan oleh teori hukum administrasi negara dan teori kedaulatan. Dari proses ini dihasilkan temuan mengenai kesesuaian antara regulasi, teori, dan praktik lapangan. Pendekatan penelitian seperti ini dipilih agar kesimpulan yang diperoleh tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga analitis dan kritis terhadap persoalan yang diteliti.⁴

Konsep Dasar/Teori Umum

Analisis mengenai deportasi tidak bisa dilepaskan dari pemahaman atas tiga kerangka teori yang menjadi dasar penelitian ini, yaitu teori perlindungan, teori kedaulatan negara, dan teori hukum administrasi negara. Ketiganya memberikan sudut pandang berbeda namun saling melengkapi dalam menjelaskan bagaimana negara menjalankan kewenangannya terhadap WNA.

Teori perlindungan berangkat dari asumsi bahwa setiap individu, tanpa memandang status kewarganegaraan, memiliki hak-hak dasar yang melekat. Dalam kerangka ini, tindakan negara wajib diarahkan pada upaya menjaga martabat manusia. Perlindungan tidak hanya dimaknai sebagai jaminan bebas dari perlakuan yang tidak manusiawi, tetapi juga mencakup hak untuk memperoleh informasi, hak atas prosedur yang wajar, serta kesempatan untuk mengajukan keberatan terhadap keputusan administratif. Dalam konteks deportasi, teori perlindungan menekankan bahwa tindakan administratif tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang, dan setiap WNA harus mengetahui

³ Dwi Fitria Ramadhani, "Perlindungan Hak Asasi Pencari Suaka dalam Prosedur Deportasi Menurut Hukum Internasional," *Jurnal HAM* 12, no. 2 (2021): 177–192, <https://doi.org/10.30641/ham.2021.12.177-192>

⁴ Nuraini Lestari, *Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Detensi Imigrasi* (Tesis, Universitas Indonesia, 2020), 20–23, <https://lib.ui.ac.id>

alasan yang melatarbelakangi keputusan yang dijatuhkan terhadap mereka.

Di sisi lain, teori kedaulatan negara menjelaskan bahwa negara memiliki otoritas untuk menentukan siapa saja yang dapat keluar-masuk dalam wilayah teritorialnya. Kedaulatan menjadi dasar bagi negara untuk menerapkan kebijakan keimigrasian, termasuk pemberian izin tinggal maupun tindakan deportasi. Namun, perkembangan hukum internasional memodifikasi pemahaman tradisional mengenai kedaulatan. Kini, kedaulatan ditafsirkan bukan hanya sebagai kekuasaan untuk membatasi akses ke wilayah negara, tetapi juga sebagai tanggung jawab untuk menjaga kesejahteraan setiap orang yang berada di bawah yurisdiksi negara. Konsep *sovereignty with responsibility* memperjelas bahwa pelaksanaan deportasi tidak dapat dipisahkan dari kewajiban negara menghormati prinsip-prinsip HAM.

Teori hukum administrasi negara menjadi landasan yang mengatur bagaimana kewenangan deportasi harus dijalankan secara prosedural. Dalam teori ini, tindakan pejabat negara—termasuk pejabat imigrasi—wajib sesuai dengan hukum dan tunduk pada asas-asas umum pemerintahan yang baik. Asas seperti kecermatan, kepastian hukum, proporsionalitas, transparansi, dan larangan penyalahgunaan wewenang merupakan instrumen untuk menilai apakah tindakan deportasi dapat dipertanggungjawabkan secara administratif. Deportasi yang dilakukan tanpa memperhatikan asas-asas tersebut berpotensi digugat sebagai tindakan maladministrasi.

Dengan menggunakan ketiga teori tersebut, penelitian ini membangun pemahaman bahwa deportasi berada pada titik temu antara kewajiban melindungi hak-hak dasar individu dan kewenangan negara dalam menjaga keamanan serta ketertiban publik. Keseimbangan antara keduanya menjadi tantangan utama dalam kebijakan keimigrasian. Teori perlindungan memastikan bahwa hak-hak individu tidak diabaikan, teori kedaulatan menegaskan bahwa negara mempunyai ruang untuk bertindak, sementara teori hukum administrasi negara memberikan batasan agar tindakan tersebut tidak melampaui kewenangan yang diberikan oleh hukum.⁵

Pembahasan dan Diskusi

Rumusan Masalah 1: Prosedur Deportasi WNA dalam UU Keimigrasian

Prosedur deportasi terhadap Warga Negara Asing (WNA) merupakan instrumen administratif yang sangat penting dalam sistem hukum keimigrasian Indonesia. Deportasi tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk menjaga ketertiban dan keamanan negara, tetapi juga sebagai mekanisme regulatif untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas orang asing berlangsung sesuai peraturan perundang-undangan. Karena tindakan deportasi berpotensi membatasi kebebasan seseorang, pembahasan mengenai prosedur ini harus ditempatkan dalam konteks hukum yang lebih luas, yaitu hubungan antara kedaulatan negara, perlindungan hak asasi manusia (HAM), dan prinsip-prinsip hukum administrasi negara.

Bagian pembahasan ini menyajikan uraian mendalam mengenai bagaimana prosedur deportasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, regulasi turunannya, serta bagaimana norma tersebut diterapkan dalam praktik. Pembahasan ini juga menilai efektivitas regulasi tersebut berdasarkan data empiris, dokumen administratif, dan analisis teori yang digunakan dalam penelitian.

1. Landasan Normatif Deportasi dalam Sistem Keimigrasian Indonesia

Secara normatif, deportasi diatur dalam Pasal 75 UU Keimigrasian. Pasal ini memberikan kewenangan kepada Pejabat Imigrasi untuk menjatuhkan tindakan administratif kepada WNA yang dianggap melanggar peraturan izin tinggal, melakukan penyalahgunaan izin, atau melakukan tindakan yang dinilai dapat mengganggu keamanan, ketertiban umum, dan kepentingan nasional. Kewenangan yang diberikan oleh UU tersebut bersifat langsung (*direct administrative authority*)

⁵ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2002), hlm. 15–18.

dan tidak memerlukan proses peradilan pidana.

Keistimewaan deportasi sebagai tindakan administratif tercermin dari tidak perlunya putusan pengadilan untuk menerapkannya. Kewenangan administratif yang luas ini merupakan manifestasi dari prinsip kedaulatan negara dalam mengontrol arus mobilitas manusia. Dalam teori kedaulatan, negara memiliki hak eksklusif untuk menentukan siapa yang boleh masuk, tinggal, ataupun keluar dari wilayahnya. Namun demikian, teori ini tidak berdiri sendiri; dalam negara hukum modern, kewenangan tersebut harus diselaraskan dengan prinsip legalitas dan perlindungan hak fundamental individu.

UU Keimigrasian juga memperkenalkan instrumen pendukung seperti pengawasan keimigrasian, pemeriksaan imigrasi, detensi administratif, hingga pemulangan atau deportasi. Dengan demikian, deportasi tidak dapat dipahami sebagai tindakan tunggal, melainkan sebagai bagian dari rangkaian mekanisme administratif.⁶

2. Tahapan Prosedur Deportasi dalam UU Keimigrasian

Dalam penelitian ini ditemukan bahwa secara umum prosedur deportasi terbagi menjadi empat tahap besar:

- 1. Pemeriksaan dan identifikasi pelanggaran,**
- 2. Penetapan tindakan administratif,**
- 3. Detensi dan persiapan pemulangan,**
- 4. Pelaksanaan deportasi fisik.**

Di bawah ini merupakan penjabaran panjang dari masing-masing tahapan tersebut. **a.**

Pemeriksaan dan Identifikasi Pelanggaran

Tahap pertama melibatkan pemeriksaan administratif terhadap keberadaan WNA, legalitas dokumen perjalanan, dan kesesuaian kegiatan dengan izin yang diberikan. Pemeriksaan dapat dilakukan rutin berdasarkan patroli, laporan masyarakat, hasil analisis intelijen keimigrasian, atau ketika seorang WNA mengurus perpanjangan dokumen di kantor imigrasi.

Pada tahap ini, temuan penelitian menunjukkan adanya ketidaksamaan interpretasi antarpelaksana. Pertama, frasa “mengganggu ketertiban umum” atau “mengancam keamanan” yang tercantum dalam UU bersifat abstrak, sehingga membuka ruang penilaian subjektif petugas. Kedua, tidak semua petugas menggunakan formulir standar pemeriksaan awal, sehingga kualitas dokumentasi pemeriksaan menjadi tidak seragam. Ketiga, sebagian WNA tidak mendapatkan penjelasan memadai mengenai alasan mereka diperiksa, terutama ketika terdapat kendala bahasa. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pemeriksaan tahap awal belum sepenuhnya selaras dengan prinsip transparansi dalam hukum administrasi negara.

b. Penetapan Tindakan Administratif Deportasi

Setelah pemeriksaan dilakukan dan pejabat imigrasi meyakini bahwa WNA melakukan pelanggaran, maka diterbitkan keputusan administratif berupa penetapan deportasi. Keputusan ini idealnya memuat:

- identitas WNA,
- uraian pelanggaran,
- dasar hukum tindakan,
- bentuk tindakan administratif (deportasi),

⁶ Wahyudin, Agus. *Hukum Keimigrasian Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018, hlm. 112–119.

- perintah untuk meninggalkan wilayah Indonesia.

Secara hukum, keputusan deportasi termasuk dalam kategori *Keputusan Administrasi Pemerintahan (KAP)* sebagaimana dimaksud dalam UU Administrasi Pemerintahan. Artinya, keputusan tersebut wajib memenuhi asas-asas: legalitas, akuntabilitas, kecermatan, proporsionalitas, dan keterbukaan. Namun berdasarkan pengamatan penelitian, tidak semua kantor imigrasi menerbitkan surat keputusan deportasi yang rinci. Beberapa kantor memberikan hanya pemberitahuan verbal atau surat singkat tanpa penjelasan mendalam.

Selain itu, sangat sedikit kasus yang mencatat bahwa WNA diberi kesempatan menyampaikan pembelaan sebelum deportasi ditetapkan. Di sinilah terlihat celah ketidakseimbangan antara kewenangan negara dan perlindungan hak individu. Tindakan administratif yang sifatnya *final and binding* semacam ini seharusnya tetap membuka ruang minimal partisipasi pihak yang terkena tindakan.

c. Penempatan di Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim)

Jika deportasi tidak dapat segera dilakukan, WNA akan ditempatkan di Rudenim. Detensi administratif ini bukanlah bentuk pidana, melainkan penahanan sementara untuk mempersiapkan proses pemulangan. Namun dalam praktiknya, Rudenim di Indonesia sering diperlakukan layaknya lembaga pemasyarakatan, dengan pembatasan aktivitas, ruang gerak, dan kebebasan yang signifikan.

Hasil penelitian menunjukkan beberapa isu penting:

1. Durasi detensi tidak memiliki batas maksimal yang eksplisit dalam peraturan. Akibatnya, beberapa WNA ditahan dalam waktu berbulan-bulan karena menunggu dokumen perjalanan dari kedutaan. Situasi ini berpotensi bertentangan dengan prinsip HAM internasional yang menekankan larangan penahanan tanpa batas waktu.
2. Kapasitas fasilitas terbatas dan sering tidak sebanding dengan jumlah WNA yang ditahan. Di beberapa lokasi, Rudenim mengalami kelebihan penghuni sehingga mengurangi kualitas pelayanan dasar.
3. Minimnya akses WNA ke bantuan hukum dan penerjemah. Banyak WNA tidak memahami dokumen administratif yang diberikan kepada mereka. Ketidakmampuan memahami dokumen berarti ketidakmampuan mengetahui haknya untuk mengajukan keberatan.
4. Standar kesehatan dan sanitasi belum seragam. Beberapa Rudenim telah memberikan pelayanan yang baik, sementara yang lainnya masih menghadapi keterbatasan anggaran dan sarana.

Detensi merupakan bagian paling sensitif dalam prosedur deportasi. Setiap ketidaksesuaian dengan standar hak asasi manusia berpotensi menimbulkan pelanggaran serius, misalnya pelanggaran terhadap martabat manusia, hak atas kebebasan, dan hak untuk diperlakukan manusiawi.

d. Pelaksanaan Deportasi Fisik

Tahap terakhir adalah pemulangan WNA ke negara asal atau negara ketiga. Pada tahap ini petugas imigrasi mengawal WNA hingga proses keberangkatan. Deportasi dapat dilakukan dengan dua cara:

1. **Deportasi sukarela (voluntary departure),**
2. **Deportasi paksa (forced removal).**

Dalam deportasi sukarela, WNA biasanya diberi kesempatan membeli tiket sendiri dan meninggalkan Indonesia secara mandiri. Dalam deportasi paksa, biaya pemulangan dapat dibebankan kepada WNA, penjamin, atau negara—bergantung pada kondisi administratif.

Permasalahan umum dalam deportasi fisik meliputi:

- keterlambatan penerbitan *exit permit*,
- kewajiban koordinasi dengan kedutaan,
- ketiadaan dokumen paspor,
- penolakan negara tujuan,
- kendala biaya pemulangan.

Jika proses ini terhambat, WNA tetap berada dalam detensi lebih lama. Situasi inilah yang kemudian mengakibatkan isu pelanggaran HAM, terutama ketika WNA tidak diberikan kepastian waktu.⁷

3. Penilaian Prosedur Deportasi dalam Perspektif Teori

Agar prosedur deportasi dapat dipahami secara lebih lengkap, penelitian ini menghubungkannya dengan tiga teori utama.

a. Perspektif Teori Kedaulatan Negara

Dari perspektif ini, Indonesia memiliki hak penuh untuk menolak masuk, mengizinkan tinggal, atau mengeluarkan WNA demi kepentingan nasional. Prosedur deportasi adalah bentuk legitimasi negara dalam mengontrol pergerakan manusia yang berpotensi memengaruhi stabilitas. Namun penerapan kedaulatan tidak boleh mengabaikan kewajiban internasional maupun prinsip dasar perlindungan hak asasi.

b. Perspektif Teori Perlindungan

Dalam teori ini, negara memiliki kewajiban memberikan perlindungan minimal kepada setiap individu, termasuk WNA. Perlindungan tersebut meliputi hak untuk mengetahui alasan tindakan, hak memperoleh bantuan hukum, hak untuk tidak ditahan secara arbitrer, serta hak atas perlakuan manusiawi. Ketika prosedur deportasi dilakukan tanpa standar yang jelas, negara dianggap tidak menjalankan fungsi perlindungan dengan optimal.

c. Perspektif Hukum Administrasi Negara

Menurut prinsip HAN, tindakan administratif wajib memenuhi asas:

- legalitas,
- akuntabilitas,
- kepastian hukum,
- proporsionalitas,
- keterbukaan, dan
- non-diskriminasi.

Jika deportasi dilakukan tanpa pemberitahuan tertulis, tanpa kesempatan untuk menyampaikan pembelaan, atau tanpa akses ke penerjemah, maka asas-asas tersebut tidak terpenuhi. Analisis penelitian menunjukkan bahwa banyak persoalan deportasi bukan terletak pada kekurangan regulasi, melainkan pada kelemahan implementasi.⁸

(Tersedia di UGM Repository: <https://repository.ugm.ac.id>)

4. Evaluasi Umum terhadap Efektivitas Prosedur Deportasi

Berdasarkan kajian mendalam, dapat disimpulkan bahwa:

1. Regulasi prosedur deportasi dalam UU Keimigrasian sudah cukup lengkap, namun

⁷ Hartati, Sri. "Implementasi Deportasi dalam Sistem Hukum Keimigrasian Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion* 7, no. 1 (2019): 45–58.

⁸ Sari, Nurul Aini. *Pelaksanaan Tindakan Administratif Keimigrasian terhadap Orang Asing Berdasarkan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian*. Tesis, Universitas Gadjah Mada, 2020. (Tersedia di UGM Repository: <https://repository.ugm.ac.id>)

masih memerlukan penjabaran lebih rinci di tingkat peraturan teknis.

2. **Kelemahan terbesar terletak pada implementasi administratif**, terutama dalam aspek dokumentasi, pemberitahuan alasan tindakan, dan jaminan akses WNA terhadap hak-haknya.
3. **Detensi administratif menjadi titik paling problematik**, karena durasi yang sering kali tidak pasti dan standar fasilitas belum merata.
4. **Pengawasan terhadap tindakan deportasi belum sepenuhnya efektif**, baik pengawasan internal imigrasi maupun pengawasan eksternal melalui Ombudsman atau peradilan.
5. **Ketidakseimbangan antara kewenangan negara dan perlindungan individu** masih menjadi persoalan utama.⁹

Rumusan Masalah 2: Penerapan Prinsip-Prinsip Perlindungan HAM dalam Proses Deportasi serta Tantangan Implementasinya

Pelaksanaan deportasi terhadap Warga Negara Asing (WNA) merupakan salah satu wujud konkret dari kewenangan administratif negara yang bersumber dari kedaulatan teritorial. Kedaulatan ini memberi hak eksklusif bagi negara untuk mengatur masuk, tinggal, dan keluarnya orang asing di wilayahnya. Namun, negara modern tidak dapat menjalankan kewenangan tersebut secara mutlak, karena setiap tindakan administratif harus tunduk pada prinsip-prinsip perlindungan hak asasi manusia (HAM), sebagaimana diatur dalam instrumen konstitusional nasional maupun perjanjian internasional yang relevan. Dalam praktik deportasi, hal ini menimbulkan ketegangan inheren antara kepentingan negara dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan integritas wilayah, dengan kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak individu, tanpa diskriminasi atas dasar kewarganegaraan, etnis, atau status sosial-ekonomi.

Secara normatif, prinsip perlindungan HAM telah diintegrasikan dalam berbagai regulasi nasional, termasuk Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Peraturan Pemerintah terkait Penahanan dan Deportasi WNA, serta instrumen hukum internasional yang menjadi acuan praktik administratif, walaupun Indonesia belum meratifikasi beberapa konvensi tertentu, seperti Konvensi Pengungsi 1951. Tindakan deportasi, meskipun bersifat administratif dan fleksibel, tetap harus mematuhi standar minimum HAM. Kegagalan dalam penerapan prinsip ini berpotensi menimbulkan tanggung jawab negara di ranah internasional, terutama apabila deportasi dilakukan tanpa mempertimbangkan risiko terhadap keselamatan, perlakuan yang merendahkan martabat, atau potensi penganiayaan di negara tujuan deportasi. Dengan demikian, penerapan prinsip HAM tidak hanya menjadi persoalan hukum, tetapi juga moral dan politik bagi legitimasi negara.

1. Prinsip Non-Refoulement

Prinsip pertama yang menjadi perhatian utama adalah prinsip **non-refoulement**, yaitu larangan mengembalikan seseorang ke negara di mana terdapat risiko penyiksaan, penganiayaan, penahanan sewenang-wenang, atau perlakuan yang merendahkan martabat manusia. Sebagai norma jus cogens, non-refoulement mengikat seluruh negara secara universal, meskipun Indonesia belum meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951. Penerapan prinsip ini menuntut pejabat imigrasi untuk melakukan penilaian risiko secara menyeluruh, yang mencakup evaluasi kondisi politik, sosial, dan hukum di negara asal WNA.

Dalam praktiknya, penilaian risiko ini sering menghadapi kendala informasi yang tidak lengkap, akses terbatas ke laporan independen mengenai kondisi negara asal, serta keterbatasan koordinasi lintas lembaga, termasuk dengan perwakilan diplomatik asing dan organisasi internasional seperti UNHCR. Selain itu, terdapat tantangan teknis dalam mengintegrasikan mekanisme perlindungan pengungsi ke dalam prosedur deportasi, sehingga pejabat imigrasi harus

⁹ Ramadhan, M. Dwi. *Tinjauan Yuridis tentang Prosedur Deportasi terhadap Warga Negara Asing dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara*. Skripsi, Universitas Airlangga, 2021.
(Dapat diakses melalui UNAIR Repository: <https://repository.unair.ac.id>)

menyeimbangkan antara tuntutan administratif untuk mempercepat proses dan kewajiban perlindungan hak asasi. Kegagalan penerapan prinsip non-refoulement dapat mengakibatkan deportasi yang melanggar HAM, menimbulkan potensi litigasi internasional, dan merusak reputasi Indonesia sebagai negara yang menghormati hak asasi.¹⁰

2. Prinsip Due Process of Law

Prinsip kedua yang harus diperhatikan adalah due process of law, yang menegaskan bahwa setiap tindakan administratif yang berdampak pada hak dan kebebasan seseorang harus dilakukan melalui prosedur yang adil, transparan, dan akuntabel. Dalam konteks deportasi, WNA memiliki hak untuk mengetahui alasan deportasi, mengajukan keberatan, memperoleh pendampingan hukum, serta mengakses mekanisme pengawasan administratif. Due process menjadi sangat penting mengingat deportasi tidak hanya berdampak secara legal, tetapi juga sosial dan psikologis, seperti pemisahan keluarga, kehilangan pekerjaan, dan risiko terhadap keselamatan.

Meskipun prosedur hukum telah diatur, dalam praktiknya terdapat tantangan implementatif, seperti keterbatasan tenaga hukum yang mendampingi WNA, minimnya sosialisasi mengenai hak-hak mereka, serta mekanisme pengajuan keberatan yang masih bersifat kompleks dan memakan waktu. Selain itu, terdapat risiko penyalahgunaan wewenang oleh aparat, baik dalam bentuk diskriminasi, intervensi politik, maupun pertimbangan subjektif yang tidak transparan. Oleh karena itu, penguatan kapasitas aparat, sosialisasi hak, serta mekanisme pengawasan independen menjadi langkah krusial untuk memastikan penerapan due process yang efektif.¹¹

3. Perlindungan Hak atas Kebebasan dan Perlakuan Manusiawi

Prinsip ketiga berkaitan dengan hak atas kebebasan (right to liberty) dan perlakuan manusiawi selama detensi imigrasi. Deportasi sering diawali dengan penahanan di Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) atau ruang detensi sementara, yang dalam praktiknya menghadapi berbagai tantangan. Berbagai laporan menunjukkan adanya overkapasitas, fasilitas yang tidak memadai, terbatasnya akses terhadap layanan kesehatan, serta minimnya informasi mengenai hak-hak deteni.

Permasalahan ini menunjukkan adanya gap antara regulasi normatif yang menjamin perlakuan manusiawi dan realitas di lapangan. Selain itu, jangka waktu detensi yang tidak jelas dapat menimbulkan stres psikologis, kerentanan terhadap pelanggaran hak, dan ketidakpastian hukum. Kondisi ini menuntut adanya reformasi struktural, termasuk peningkatan kapasitas fasilitas, pelatihan aparat detensi, serta pengawasan berkala oleh lembaga independen.¹²

4. Prinsip Nondiskriminasi

Prinsip nondiskriminasi menuntut agar setiap WNA diperlakukan secara setara di hadapan hukum, tanpa memandang kewarganegaraan, etnis, atau status ekonomi. Dalam praktiknya, terdapat ketimpangan, di mana WNA dari negara maju atau dengan akses diplomatik yang kuat mendapatkan perlakuan yang lebih baik, seperti akses lebih mudah ke informasi, bantuan hukum, atau percepatan proses deportasi. Sebaliknya, WNA dari negara berkembang atau tanpa dukungan diplomatik sering menghadapi keterbatasan signifikan.

Ketimpangan ini menunjukkan adanya tantangan struktural dan birokratis yang memerlukan kebijakan korektif, misalnya melalui standarisasi prosedur, jaminan akses bantuan hukum yang setara, dan pemantauan ketat terhadap perlakuan WNA. Tanpa langkah-langkah tersebut, prinsip nondiskriminasi akan sulit terealisasi, sehingga perlindungan HAM menjadi tidak merata.¹³

¹⁰ Muhammad, Nurul. *Hukum Keimigrasian dan Perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2019, hlm. 101–130.

¹¹ Hartati, Sri. "Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Proses Deportasi Warga Negara Asing di Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion* 7, no. 2 (2020): 78–94.

¹² Sari, Nurul Aini. *Pelaksanaan Tindakan Administratif Keimigrasian terhadap Orang Asing Berdasarkan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian*. Tesis, Universitas Gadjah Mada, 2020.

¹³ Ramadhan, M. Dwi. *Tinjauan Yuridis tentang Prosedur Deportasi terhadap Warga Negara Asing dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara*. Skripsi, Universitas Airlangga, 2021.

5. Tantangan Kelembagaan dan Koordinasi

Pelaksanaan prinsip HAM dalam deportasi juga menghadapi tantangan kelembagaan. Prosedur deportasi melibatkan berbagai instansi, termasuk Imigrasi, Kepolisian, Kementerian Luar Negeri, perwakilan negara asing, dan organisasi internasional seperti IOM atau UNHCR. Koordinasi yang kurang efektif dapat menyebabkan perpanjangan detensi, miskomunikasi terkait dokumen, dan kesalahan administratif.

Selain itu, pengawasan eksternal yang lemah memperburuk kondisi. Lembaga seperti Ombudsman RI atau Komnas HAM sering menemukan maladministrasi, misalnya ketidaklengkapan dokumen, pelayanan yang tidak memadai, atau kurangnya transparansi dalam proses pengambilan keputusan. Tidak adanya lembaga independen khusus untuk pengawasan detensi imigrasi memperkuat risiko pelanggaran HAM, sehingga akuntabilitas aparat menjadi tantangan serius.¹⁴

6. Tekanan Kebijakan dan Konflik Kedaulatan

Selain kendala kelembagaan, tekanan kebijakan tertentu juga memengaruhi penerapan HAM. Dalam isu-isu sensitif terkait keamanan nasional atau tekanan sosial politik, deportasi sering dipercepat tanpa evaluasi mendalam terhadap aspek kemanusiaan. Hal ini menimbulkan konflik antara prinsip HAM dan kedaulatan negara. Dalam perspektif hukum administrasi, setiap tindakan administratif harus mengikuti asas proporsionalitas, kehati-hatian, dan transparansi. Namun kenyataannya, pertimbangan keamanan dan politik sering menjadi prioritas, sehingga perlindungan hak individu masih terabaikan.¹⁵

Secara keseluruhan, penerapan prinsip perlindungan HAM dalam deportasi di Indonesia telah diatur secara normatif melalui regulasi nasional dan prinsip-prinsip hukum internasional. Namun, realisasi di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan kompleks, antara lain: keterbatasan sumber daya manusia dan fasilitas detensi, lemahnya mekanisme pengawasan internal dan eksternal, ketimpangan akses terhadap bantuan hukum, serta tekanan kebijakan yang memprioritaskan keamanan atas hak individu. Reformasi kebijakan, peningkatan kapasitas kelembagaan, penguatan mekanisme akuntabilitas, serta sosialisasi hak-hak WNA menjadi langkah penting untuk memastikan deportasi dijalankan sesuai standar HAM internasional, sambil tetap menjaga kepentingan kedaulatan negara dan ketertiban nasional.¹⁶

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa prosedur deportasi Warga Negara Asing (WNA) di Indonesia telah diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dan peraturan turunannya. Secara normatif, regulasi ini telah mengakomodasi prinsip-prinsip perlindungan hak asasi manusia (HAM), termasuk prinsip non-refoulement, hak atas proses hukum yang adil (due process of law), hak atas perlakuan manusiawi selama detensi, dan prinsip nondiskriminasi.

Namun, implementasi di lapangan menghadapi berbagai tantangan, antara lain keterbatasan fasilitas detensi, minimnya akses bantuan hukum bagi WNA, koordinasi antarinstansi yang belum optimal, dan tekanan kebijakan yang memprioritaskan keamanan dibanding perlindungan HAM. Kondisi ini menimbulkan ketegangan antara kedaulatan negara dan kewajiban perlindungan hak individu.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa meskipun kerangka hukum Indonesia sudah memadai untuk melindungi hak WNA dalam proses deportasi, efektivitasnya masih bergantung

¹⁴ Jimly Asshiddiqie. *Konstitusi dan Hak Asasi Manusia: Perspektif Negara Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2017, hlm. 85–110.

¹⁵ Prasetyo, Andi. "Koordinasi Lintas Lembaga dalam Pelaksanaan Deportasi WNA di Indonesia." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 49, no. 3 (2019): 345–362.

¹⁶ Lestari, Rina. *Evaluasi Implementasi Kebijakan Deportasi Terhadap Warga Negara Asing dalam Perspektif Perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia*. Tesis, Universitas Indonesia, 2020.

pada kapasitas kelembagaan, pengawasan, dan penerapan prinsip-prinsip HAM secara konsisten. Reformasi kebijakan, peningkatan fasilitas, serta penguatan mekanisme akuntabilitas menjadi langkah penting untuk menjamin keseimbangan antara kepentingan negara dan perlindungan hak individu.

DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, J. (2017). *Konstitusi dan hak asasi manusia: Perspektif negara hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Hadjon, P. M. (2002). *Pengantar hukum administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Hartati, S. (2019). Implementasi deportasi dalam sistem hukum keimigrasian Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, 7(1), 45–58.
- Hartati, S. (2020). Perlindungan hak asasi manusia dalam proses deportasi warga negara asing di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, 7(2), 78–94.
- Kurniawan, A. (2023). Standar hak asasi manusia dalam detensi imigrasi di Indonesia. *Jurnal HAM*, 14(2), 150–170. <https://ejournal.balitbangham.go.id>
- Lestari, N. (2020). *Perlindungan hak asasi manusia dalam detensi imigrasi* (Tesis, Universitas Indonesia). <https://lib.ui.ac.id>
- Lestari, R. (2020). *Evaluasi implementasi kebijakan deportasi terhadap warga negara asing dalam perspektif perlindungan hak asasi manusia di Indonesia* (Tesis, Universitas Indonesia).
- Muhammad, N. (2019). *Hukum keimigrasian dan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Nurbaya, I. R., & Zahidi, M. S. (2023). Implementasi pemenuhan hak asasi manusia dalam penerapan deportasi orang asing di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Pamekasan. *Jurnal Hukum Sasana*, 9(1), 45–60. <https://doi.org/10.31599/sasana.v9i1.1351>
- Prasetyo, A. (2019). Koordinasi lintas lembaga dalam pelaksanaan deportasi WNA di Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 49(3), 345–362.
- Ramadhani, D. F. (2021). Perlindungan hak asasi pencari suaka dalam prosedur deportasi menurut hukum internasional. *Jurnal HAM*, 12(2), 177–192. <https://doi.org/10.30641/ham.2021.12.177-192>
- Ramadhan, M. D. (2021). *Tinjauan yuridis tentang prosedur deportasi terhadap warga negara asing dalam perspektif hukum administrasi negara* (Skripsi, Universitas Airlangga). <https://repository.unair.ac.id>
- Sari, N. A. (2020). *Pelaksanaan tindakan administratif keimigrasian terhadap orang asing berdasarkan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian* (Tesis, Universitas Gadjah Mada). <https://repository.ugm.ac.id>
- Wahyudin, A. (2018). *Hukum keimigrasian Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Jimly, A. (2017). *Konstitusi dan hak asasi manusia: Perspektif negara hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Dwi, F. R. (2021). Perlindungan hak asasi pencari suaka dalam prosedur deportasi menurut hukum internasional. *Jurnal HAM*, 12(2), 177–192. <https://doi.org/10.30641/ham.2021.12.177-192>